


MERENUNGKAN KEMBALI PERLAKUAN NEGARA REPUBLIK TERHADAP KAUM NINGRAT LAMA DAN GOLONGAN TERPINGGIRKAN LAINNYA



Judul Buku	: <i>Para Raja dan Revolusi</i>
Penulis	: Linda Christanty
Penerbit	: IRCiSoD, Yogyakarta
Jumlah Halaman	: 212
Cetakan Pertama	: November 2016
ISBN	: 978-602-769-618-1

Dalam masyarakat Indonesia ada mereka yang dapat dinamakan sebagai kaum ningrat lama. Mereka terdiri dari raja-raja kecil berikut para kerabat mereka. Mereka itu pernah menjadi kaum elite bangsa ini pada masa pra republik, penguasa kerajaan-kerajaan tradisional lokal dengan luasan wilayah yang bervariasi mulai dari seukuran kabupaten sampai dengan seukuran provinsi.

Begitu republik tegak 72 tahun silam, banyak dari kaum ningrat lama itu mesti rela merasakan dipreteli status dan peran sosialnya, juga harta kekayaannya. Pada pemretelan tadi, pemerintah republik dapat menjadi pelakunya, dapat juga mejadi pihak yang membiarkannya.

Beberapa kisah tentang kaum ningrat lama yang tersisihkan pada era Indonesia Merdeka tersebut dihadirkan oleh Linda Christanty dalam bukunya, *Para Raja dan Revolusi*. Dalam hal ini, Linda yang seorang sastrawan *cum* jurnalis *cum* aktivis mencuplikkan kisah-kisah seputar kaum

ningrat lama dari Bandung dan Cirebon di Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kepemilikan Tanah

Dari kisah-kisah tersebut, perihal hak kepemilikan tanah para ningrat lama boleh dibilang menjadi sesuatu yang disoroti oleh Linda. Ia terutama melakukannya pada bab “Orang-Orang Kerajaan dan Republik” yang terentang meliputi halaman 31 – 43 dalam buku *Para Raja dan Revolusi*.

Di situ, secara selang seling, Linda mengaitkan serta membandingkan model kepemilikan tradisional para ningrat lama dengan model yang dipakai oleh negara republik. Karena itu, Linda pun menyempatkan diri untuk sedikit mengulas Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Landreform*, demikianlah sebutan populer undang-undang tersebut, khususnya pada sepanjang paruh pertama dekade 1960-an. Biasa juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Negara republik berdasarkan UUPA berpandangan bahwa semua hak tanah mempunyai fungsi sosial. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Menurut rencananya, kepemilikan lahan pribadi pun dibatasi sampai maksimal dua hektare. Kelebihan lahan di atas dua hektare akan didistribusikan kepada masyarakat. Terjadi juga penghapusan hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada, untuk kemudian dialihkan kepada negara. Soal yang terakhir ini telah pula dipayungi oleh aturan hukum lain, yakni Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Penghapusan Wilayah-Wilayah Swapraja.

Alhasil, kaum ningrat lama menjadi salah satu pihak yang banyak dirugikan oleh adanya UU Penghapusan Swapraja serta rencana pemberlakuan UUPA pada dekade 1960-an. Pasalnya mereka secara tradisional merupakan golongan pemilik lahan paling luas di daerah asalnya. Di sejumlah daerah pada masa awal kemerdekaan, kaum ningrat lama juga sempat dipercayai pemerintah republik untuk menjadi penguasa lokal, apa lagi kalau daerah asal mereka semula ditetapkan sebagai daerah swapraja. UUPA juga menjadikan kaum ningrat lama rentan menjadi sasaran masyarakat sekitarnya yang bernafsu mendapatkan distribusi surplus lahan karena provokasi anggota-anggota partai komunis.

Linda menjadikan Kedatuan Suppa di Sulawesi Selatan serta Puri Denpasar di Bali sebagai sebagai contoh kaum ningrat lama yang lantas menjadi apes gara-gara adanya UU Penghapusan Swapraja serta UUPA.

Kedatuan Suppa kehilangan hampir semua lahan yang dipunyainya, yang semestinya bisa menjadi penghidupan bagi para kerabat kerajaan. Padahal Linda mencatat sejumlah ningrat kerabat Kedatuan Suppa adalah

pendukung perjuangan nasionalisme Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, sekaligus juga pendukung Soekarno.

Sebagai pihak yang kurang lebih senasib, Raja Puri Denpasar dan kerabatnya dituntut untuk bersiasat demi mencegah tanah-tanah milik puri tak habis terkena *Landreform* alias terhindar dari perampasan oleh negara. Jadilah tanah Puri Denpasar dipecah-pecah kepemilikan *de jure*-nya atas nama beberapa orang dalam rangka mencegah perampasan oleh oleh negara. Ironisnya, gara-gara itu juga raja sempat masuk bui pada 2016. Ia dituduh menjual tanah yang bukan menjadi miliknya. Negara republik dengan UU Penghapusan Swapraja dan UUPA-nya memang tak peduli bahwa raja secara adat merupakan pemilik atas tanah puri.

Linda melempar saran bahwa pemerintah negara republik sebaiknya membuka kesempatan bagi kaum ningrat –yang disebutnya sebagai orang-orang kerajaan– untuk dapat lebih berperan dalam negara Indonesia modern. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengakui kembali eksistensi daerah-daerah swapraja. Hal tersebut dipandang akan membantu pelestarian budaya dan adat masyarakat setempat di tengah zaman yang sedang bergerak cepat saat ini. Bagi Linda, itu jauh lebih baik ketimbang meneruskan kebijakan hanya memerhatikan *kraton-kraton* Jawa Tengah, sebagaimana yang menjadi kebiasaan sejak masa pemerintahan Soeharto.

15 Bab

Tarik ulur kepemilikan tanah di antara kaum ningrat lama dan negara republik hanyalah salah satu kisah yang menghiasi buku *Para Raja dan Revolusi*. Itu boleh dibilang terkonsentrasi dalam satu bab saja: bab II. Padahal, Linda mengisi bukunya ini dengan total 15 bab. Semuanya itu adalah kompilasi tulisan-tulisan yang sebelumnya dianggit Linda Christanty untuk sejumlah media maupun laman pribadinya antara 2009 – 2016.

Masing-masing bab dalam *Para Raja dan Revolusi* diisi Linda dengan cerita-cerita yang beragam. Baik itu secara tema maupun latar lokasi. Itu antara lain pencarian anggota keluarga yang bercerai-berai karena perang maupun konflik politik, kisruh menyoal kemungkinan suksesi takhta Kasultanan Yogyakarta beberapa waktu mendatang, perang gerilya melawan Belanda di Bangka Belitung, makhluk-makhluk aneh bak dongeng di Aceh dan Bangka Belitung, uraian tentang kekerabatan tokoh-tokoh Divisi Siliwangi dan Negara Pasundan pada Perang Kemerdekaan 1945 – 1949, juga soal radikalisme serta terorisme.

Pada setiap bab tersebut, Linda bisa saja menyisipkan cerita-cerita kecil yang menjadi intermezo bahasan utama bab. Acap kali sisipan itu adalah sodoran fakta yang sejarah yang kritis dan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi pembacanya. Contohnya saja ketika Linda menukilkan

tentang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 . Pada titik tersebut, ia sekaligus memberikan catatan tambahan bahwa undang-undang itu “membuat pasangan berbeda agama tidak dapat menikah di Indonesia dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk.”

Semuanya itu disodorkan kepada pembaca dalam tenunan kata yang lancar dan sekaligus enak dibaca. Inilah agaknya sebuah keuntungan membaca kumpulan esai dari seorang yang juga punya jam terbang tinggi di bidang sastra, bahkan pernah dua kali memenangkan Khatulistiwa Literary Award pada 2004 dan 2010 untuk kategori buku fiksi terbaik.

Penulis: Yoseph Kelik Prirahayanto (Periset di Museum Ullen Sentalu, Kaliurang, Yogyakarta)